



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4258 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA INTI UJIAN BLOK 3, 9, 15 DAN 21 SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2021-2022 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Inti Ujian Blok 3, 9, 15 dan 21 Semester ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3023/UN17.10/KP/2021, tanggal 20 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Inti Ujian Blok 3, 9, 15 dan 21 Semester ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA INTI UJIAN BLOK 3, 9, 15 DAN 21 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021-2022 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

**KESATU :** Panitia Inti Ujian Blok 3, 9, 15 dan 21 Semester ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Inti Ujian Blok 3, 9, 15 dan 21 Semester ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 4258 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 22 DESEMBER 2021  
 TENTANG  
 PANITIA INTI UJIAN BLOK 3, 9, 15 DAN 21  
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021-2022  
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM  
 STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Jabatan	Nama
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001
2	Penanggungjawab	Dr.dr. Siti Khotimah,M.Kes. NIP.'19750515 200501 2 001
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001
3	Ketua	dr. Andika Adi Saputra Achmad, Sp.OG (K)onk, M.Kes NIP.'198505052020121011
4	Wakil Ketua	Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.'19760722 200604 2 002
5	Koordinator Program Studi Kedokteran	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.'19840713 201012 2 004
6	Koordinator Program Studi Kedokteran Gigi	drg. Cicih Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP.'19800527 200801 2 015
7	Koordinator Manajer Kelas	drg. Nisa Muthi'ah, M.Kes NIP.19811014 201504 2 001
8	Koordinator Pengawas dan Administrasi Anggota Pengawas dan Administrasi	Hj. Suriati, S.Sos.,M.Si NIP.'19720915 200501 2 001
		Endah Kuswari Amerlin, S. Pd
		Tri Dewi Wahyuni
		Thalia Shasa Oktavia
9	Koordinator Pelaksana Harian	Dr. dr. Danial, M.Kes. NIP.'19670910 200003 1 004
10	Wakil Koordinator Pelaksana Harian	Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes. NIP.'19680505 200212 2 001
11	Kesekretariatan	Hanapi, SE NIP. '19710715 199403 1 001
		Hasan Basri, SP NIP.19770705 200810 1 001
		Robi Cayadi, SE NIP.19790329 200910 1 002
		S u p r i a d i, SP NIP.19750922 200810 1 001
		Nova Purnamawati, SE
		Deby Indah Saputri, SKM
12	Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP.19690801 199103 1 002
		J u m i a d i 19810814 200910 1 001
		L a J a h i r i, S.IP NIP. 19710603 200910 1 001
13	IT	Muhammad Sarifudin,S.Kom NIP.'197704242014091004
		Alfajriani, S.Kom

14	Konsumsi	Modes Sianturi, A. Md
		Nurmaisa NIP.19770209 200910 2 001
		Azis Salim
15	Listrik	Tukimin
		Andy Prisyoko Tantoyo, A.Md
16	Kebersihan	Murjani
		Djunaidi

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP1962/2311991031024